



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farizal als Ical Bin Anwar PT;
2. Tempat lahir : Lebong Donok;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Nangai Amen Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Farizal als Ical Bin Anwar PT ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H. & Reko Hernando, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum RHP berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor 16/SK.Pid.B/2022/Pn Tub tanggal 6 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Farizal als Ical Bin Anwar PT** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Farizal als Ical Bin Anwar PT** selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan uang pecahan sebanyak :
 - uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang koin Rp.1000,-(seribu rupiah) 1 (satu) buah;
 - uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk negara

- 9 (Sembilan) buah buku rekapan nomor togel;
- 4 (empat) buah pena merk castello c88 warna biru;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna Biru, Code:23KIG74ID10, IMEI 1: 350868844494506, IMEI 2: 350868844594503;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Farizal als Ical Bin Anwar PT**, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 20.³⁰ Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2022 bertempat di Ds. Nangai Amen Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, **"telah melakukan perbuatan dengan sengaja, tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 20.³⁰ Wib saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT ada melakukan kegiatan perjudian togel, berdasarkan informasi tersebut saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan sekira pukul 21.⁰⁰ Wib lalu saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT di rumahnya Ds. Nangai Amen Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dan ditemukan uang sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 9 (sembilan) buah buku rekapan nomor

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel, 4 (empat) buah pena Merk Castello c88 warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru code : 23KIG74ID10, IMEI 1 : 350868844494506, IMEI 2 : 350868844594503, dan dari keterangan terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT uang tersebut hasil pemasangan togel dan disetorkan/dialurkan kepada saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin yang menurut keterangan terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT beralamat Ds. Tanjung Bunga II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, selanjutnya terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Lebong guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa cara terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT melakukan/mengadakan permainan judi jenis Togel dengan cara terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT menunggu di rumahnya Ds. Nangai Amen Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, kemudian terdakwa menerima nomor pasangan beserta sejumlah uang dari saksi Juhari als Juhek Bin Daud (alm), saksi Sunnah als Sun Bin Baharuddin (alm), saksi Nursihah als Nung Bin Anwar (alm) dan menyerahkan nomor pasangan yang dibeli oleh orang-orang tersebut beserta sejumlah uang kepada saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin, uang dan pasangan yang sudah terkumpul saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safarudin memberikan 15 % (lima belas persen) kepada terdakwa dan 9 % (sembilan persen) saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safarudin ambil untuk membayar paket data dan sisa uang tersebut saksi pasangan ke akun saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safarudin yang bernama "LUTHFI" di website LINE TOGEL, apabila 2 (dua) angka keluar/menang maka terdakwa menerima sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka keluar/menang maka terdakwa menerima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka keluar/menang terdakwa menerima sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan terdakwa mengetahui nomor togel tersebut keluar/menang diberitahukan oleh saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safarudin ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT melakukan kegiatan perjudian togel adalah mencari keuntungan ;

- Perbuatan terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT melakukan/mengadakan permainan judi jenis nomor togel tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau ;

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Farizal als Ical Bin Anwar PT**, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 20.³⁰ Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2022 bertempat di Ds. Nangai Amen Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 20.³⁰ Wib saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT ada melakukan kegiatan perjudian togel, berdasarkan informasi tersebut saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan sekira pukul 21.⁰⁰ Wib lalu saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT di rumahnya Ds. Nangai Amen Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dan ditemukan uang sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 9 (sembilan) buah buku rekapan nomor togel, 4 (empat) buah pena Merk Castello c88 warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru code : 23KIG74ID10, IMEI 1 : 350868844494506, IMEI 2 : 350868844594503, dan dari keterangan terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT uang tersebut hasil pemasangan togel dan disetorkan/dialurkan kepada saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin yang menurut keterangan terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT beralamat Ds. Tanjung Bunga II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, selanjutnya terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Lebong guna proses lebih lanjut ;



- Bahwa cara terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT melakukan/mengadakan permainan judi jenis Togel dengan cara terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT menyampaikan secara lisan kepada orang-orang bahwa terdakwa mengadakan perjudian judi jenis Togel dan terdakwa menunggu di rumahnya Ds. Nangai Amen Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, kemudian terdakwa menerima nomor pasangan beserta sejumlah uang dari saksi Juhari als Juhek Bin Daud (alm), saksi Sunnah als Sun Bin Baharuddin (alm), saksi Nursihah als Nung Bin Anwar (alm) dan menyerahkan nomor pasangan yang dibeli oleh orang-orang tersebut beserta sejumlah uang kepada saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin, uang dan pasangan yang sudah terkumpul saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safarudin memberikan 15 % (lima belas persen) kepada terdakwa dan 9 % (sembilan persen) saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safarudin ambil untuk membayar paket data dan sisa uang tersebut saksi pasangan ke akun saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safarudin yang bernama "LUTHFI" di *website* LINE TOGEL, apabila 2 (dua) angka keluar/menang maka terdakwa menerima sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka keluar/menang maka terdakwa menerima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka keluar/menang terdakwa menerima sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan terdakwa mengetahui nomor togel tersebut keluar/menang diberitahukan oleh saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safarudin ;

- Perbuatan terdakwa Fahrizal als Ical Bin Anwar PT melakukan/mengadakan permainan judi jenis nomor togel tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arief Taufiq Bin Indra Yusri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perjudian togel *online*;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau bertempat di Ds. Nangai Amen Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian togel, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan sekira pukul 21.00 WIB lalu saksi bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berkumpul dengan keluarganya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan di kamar bagian belakang rumah ditemukan buku rekam togel, pulpen, handphone dan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan uang pecahan sebanyak :
 - uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang koin Rp.1000,-(seribu rupiah) 1 (satu) buah;
 - uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 9 (Sembilan) buah buku rekapan nomor togel;
 - 4 (empat) buah pena merk castello c88 warna biru;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna Biru, Code:23KIG74ID10, IMEI 1: 350868844494506, IMEI 2: 350868844594503.

merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara menerima pemasangan nomor togel dari pemasang;
- Bahwa Saksi ada menanyakan berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari pemasangan togel akan tetapi Saksi lupa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa hanya menerima pemasangan dari pemasang kemudian Terdakwa menyetorkan pemasangan Togel kepada Saksi Rizal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki akun untuk menjalankan judi Togel tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang yang merupakan barang bukti merupakan uang pemasangan Togel dari Pemasang;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Rizal dalam hal pemasangan nomor togel dan mencari tahu hasil pemasangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sehari – hari bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa setiap hari menerima pemasangan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa akan diberitahu oleh saksi Rizal jika ada yang menang, kemudian Terdakwa memberi tahu ke Pemasang;
- Bahwa pada malam sebelum penangkapan Terdakwa ada 4 (empat) orang yang melakukan pemasangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Guna Dharma Santosa Bin Kuat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perjudian togel *online*;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau bertempat di Ds. Nangai Amen Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi Arief mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian togel, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Arief langsung melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan sekira pukul 21.00 WIB lalu saksi bersama saksi Arief langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berkumpul dengan keluarganya;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan di kamar bagian belakang rumah ditemukan buku rekam togel, pulpen, handphone dan sejumlah uang;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan uang pecahan sebanyak :
 - uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang koin Rp.1000,-(seribu rupiah) 1 (satu) buah;
 - uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 9 (Sembilan) buah buku rekapan nomor togel;
 - 4 (empat) buah pena merk castello c88 warna biru;
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna Biru, Code:23KIG74ID10, IMEI 1: 350868844494506, IMEI 2: 350868844594503.
- merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara menerima pemasangan nomor togel dari pemasang;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari pemasangan togel yaitu Terdakwa mendapatkan 15% dari setiap pemasangan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa hanya menerima pemasangan dari pemasang kemudian Terdakwa menyetorkan pemasangan Togel kepada Saksi Rizal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki akun untuk menjalankan judi Togel tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang yang merupakan barang bukti merupakan uang pemasangan Togel dari Pemasang;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Rizal dalam hal pemasangan nomor togel dan mencari tahu hasil pemasangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sehari – hari bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa setiap hari menerima pemasangan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa akan diberitahu oleh saksi Rizal jika ada yang menang, kemudian Terdakwa memberi tahu ke Pemasang;
- Bahwa pada malam sebelum penangkapan Terdakwa ada 4 (empat) orang yang melakukan pemasangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Sunnah Binti Baharudin (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perjudian togel *online*;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam masalah perjudian dimana saksi pernah ikut memasang nomor Togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menerima pemasangan judi Togel karena Terdakwa yang memberitahu saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memasang nomor togel untuk yang pertama tanggal lupa bulan februari tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Nangai Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memasang nomor togel yang pertama senilai Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk dua angka, dan yang kedua Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) untuk dua angka;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa setahu Saksi, jika saksi memasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika nomor yang dipasang keluar saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika nomor yang saksi pasang keluar maka Terdakwa akan memberitahu saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh orang berapa uang yang didapat jika nomor yang saksi pasang keluar;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pasangan nomor togel kepada Terdakwa. Pasa saat memasang nomor saksi hanya menyerahkan uang dan nomor yang akan dipasang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memasang nomor Togel kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Nursihah Binti Anwar (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perjudian togel online;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam masalah perjudian dimana saksi pernah ikut memasang nomor Togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menerima pemasangan judi Togel karena Terdakwa yang memberitahu saksi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memasang nomor togel untuk yang pertama tanggal lupa bulan februari tahun 2022 sekira pukul 13.00 dirumah Terdakwa di Desa Nangai Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memasang nomor togel yang pertama senilai Rp2000,00 (dua ribu rupiah) untuk dua angka, dan yang kedua Rp2000,00 (dua ribu rupiah) untuk dua angka;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Setahu saksi, jika saksi memasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika nomor yang dipasang keluar saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika nomor yang saksi pasang keluar maka Terdakwa akan memberitahu saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh orang berapa uang yang didapat jika nomor yang saksi pasang keluar;
- Bahwa pada saat memasang nomor Togel saksi hanya menyerahkan uang lalu menyebutkan nomor yang akan dipasang karena saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pasangan nomor togel kepada Terdakwa. Pada saat memasang nomor saksi hanya menyerahkan uang dan nomor yang akan dipasang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memasang nomor Togel kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Rizal Pahlopi Bin Safrudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perjudian togel *online*;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyetorkan nomor dan uang kepada saksi untuk pemasangan nomor togel di akun milik saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 di rumah Terdakwa di Desa Nangai Amen Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi akan memberikan 15% kepada Terdakwa dari setiap uang yang terkumpul oleh Terdakwa untuk pemasangan nomor togel dan 9 % (sembilan persen) saksi ambil untuk membayar paket data dan sisa uang tersebut saksi pasangkan ke akun saksi yang bernama "LUTHFI" di website LINE TOGEL;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang keluar untuk 2 (dua) angka saksi akan menyerahkan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, jika 3 (tiga) angka yang keluar saksi akan menyerahkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan jika yang keluar 4 (empat) angka saksi akan menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memberi tahu Terdakwa jika ada nomor yang dipasang menang/keluar;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel dari akun saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki akun Togel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan cara mengumpulkan pasangan nomor dari pemasang kemudian Terdakwa menyetorkan pasangan nomor togel yang sudah terkumpul kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan melakukan pemasangan nomor togel kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada izin melakukan perjudian jenis Togel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumah Terdakwa di Desa Nangai Amen Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong karena telah melakukan praktek Perjudian toto gelap online;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan perjudian jenis judi togel lebih kurang sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa cara terdakwa menjalankan perjudian jenis Togel yaitu Terdakwa menawarkan kepada orang untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa kemudian terdakwa menyetorkan pasangan nomor togel kepada Saksi Rizal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pemasangan nomor togel sebesar 15% (lima belas persen) dari setiap uang pasangan nomor togel;
- Bahwa apabila nomor yang Terdakwa pasang ada yang keluar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika 2 (dua) angka pasangan yang keluar Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka pasangan yang keluar Terdakwa mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan jika 4 (empat) angka pasangan yang keluar Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memberitahu pemasang jika ada nomor yang keluar atau menang yaitu Terdakwa langsung menyampaikan kepada pemasang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengumpul pasangan judi Togel kemudian menyetorkan pasangan nomor kepada saksi Rizal;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan uang pecahan sebanyak :
 - uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang koin Rp.1000,-(seribu rupiah) 1 (satu) buah;
- uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 9 (Sembilan) buah buku rekapan nomor togel;
- 4 (empat) buah pena merk castello c88 warna biru;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna Biru, Code:23KIG74ID10, IMEI 1: 350868844494506, IMEI 2: 350868844594503.
- Bahwa Terdakwa sehari – hari bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa setiap hari menerima pemasangan nomor togel dari Pemasang;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan pasangan nomor Togel kepada saksi. Rizal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika judi jenis Togel itu dilarang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa judi jenis Togel sifatnya untung-untungan tidak memerlukan kemampuan khusus;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan uang pecahan sebanyak :
 - uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang koin Rp.1000,-(seribu rupiah) 1 (satu) buah;
 - uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
2. 9 (Sembilan) buah buku rekapan nomor togel;
3. 4 (empat) buah pena merk castello c88 warna biru;
4. 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna Biru, Code:23KIG74ID10, IMEI 1: 350868844494506, IMEI 2: 350868844594503;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Arief bersama Saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian togel, berdasarkan informasi tersebut Saksi Arief bersama Saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan sekira pukul 21.00 WIB lalu saksi Arief bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berkumpul dengan keluarganya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi Arief melakukan penggeledahan dan ditemukan di kamar bagian belakang rumah ditemukan barang bukti yang kemudian dihadapkan di persidangan berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan uang pecahan sebanyak :
 - uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang koin Rp.1000,-(seribu rupiah) 1 (satu) buah;
 - uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 9 (Sembilan) buah buku rekapan nomor togel;
 - 4 (empat) buah pena merk castello c88 warna biru;
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna Biru, Code:23KIG74ID10, IMEI 1: 350868844494506, IMEI 2: 350868844594503.

merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan perjudian jenis judi togel lebih kurang sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa cara terdakwa menjalankan perjudian jenis Togel yaitu Terdakwa menawarkan kepada orang untuk memasang nomor togel kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian terdakwa menyetorkan pasangan nomor togel kepada Saksi Rizal;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pemasangan nomor togel sebesar 15% (lima belas persen) dari setiap uang pasangan nomor togel dan 9 % (sembilan persen) saksi Rizal ambil untuk membayar paket data dan sisa uang tersebut saksi Rizal pasangkan ke akun saksi Rizal yang bernama "LUTHFI" di website LINE TOGEL;
- Bahwa apabila nomor yang Terdakwa pasang ada yang keluar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika 2 (dua) angka pasangan yang keluar Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka pasangan yang keluar Terdakwa mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan jika 4 (empat) angka pasangan yang keluar Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memberitahu pemasang jika ada nomor yang keluar atau menang yaitu Terdakwa langsung menyampaikan kepada pemasang;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan kesempatan kepada orang – orang untuk memasang Togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari – hari bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa setiap hari menerima pemasangan nomor togel dari Pemasang;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan pasangan nomor Togel kepada saksi. Rizal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika judi jenis Togel itu dilarang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa judi jenis Togel sifatnya untung-untungan tidak memerlukan kemampuan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat izin";

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub



3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

4. Unsur “Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Farizal als Ical Bin Anwar PT ini adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Personen*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, juga Terdakwa selama persidangan, Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin”;

Menimbang, bahwa pemerintah telah berusaha untuk menertibkan dan membatasi perjudian hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya, yang pada

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia, karena perjudian pada hakekatnya dipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara karenanya pemerintah telah pula mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sehingga dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh Terdakwa juga berarti tanpa seijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yaitu Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel secara daring (dalam jaringan) dengan menerima penitipan nomor dari orang-orang dan mengirimkan ke Saksi Rizal untuk memasangkannya di situs judi online tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-Undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja menurut Simons adalah “merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut “Memori van Toelichting” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk yaitu kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub



pengetahuan dan kesadaran (*opzet als bewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijk heids*);

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi mengandung 2 (dua) unsur yaitu permainan dan judi, permainan dalam hal ini meliputi berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan/tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya oleh yang menyelenggarakan (yang mengadakan) permainan judi tersebut, sedangkan judi adalah pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa permainan judi memerlukan pihak ketiga yang menentukan mengenai tata cara permainan dan cara pembayaran bagi pemenang yang ikut dalam permainan tersebut atau yang seringkali disebut sebagai bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan persesuaian yaitu Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Arief bersama Saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian togel, berdasarkan informasi tersebut Saksi Arief bersama Saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan sekira pukul 21.00 WIB lalu saksi Arief bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan di kamar bagian belakang rumah ditemukan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan uang pecahan sebanyak :
 - uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang koin Rp.1000,-(seribu rupiah) 1 (satu) buah;
- uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 9 (Sembilan) buah buku rekapan nomor togel;
- 4 (empat) buah pena merk castello c88 warna biru;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna Biru, Code:23KIG74ID10, IMEI 1: 350868844494506, IMEI 2: 350868844594503.

merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk merekap nomor yang dipasang oleh masyarakat dan kemudian dikirimkan ke Saksi Rizal;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjalankan perjudian jenis judi togel lebih kurang sekitar 4 (empat) bulan sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjalankan perjudian jenis Togel yaitu Terdakwa menawarkan kepada orang untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa kemudian terdakwa menyetorkan pasangan nomor togel kepada Saksi Rizal dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pemasangan nomor togel sebesar 15% (lima belas persen) dari setiap uang pasangan nomor togel dan 9 % (sembilan persen) saksi Rizal ambil untuk membayar paket data dan sisa uang tersebut saksi Rizal pasangkan ke akun saksi Rizal yang bernama "LUTHFI" di website LINE TOGEL;

Menimbang, bahwa apabila nomor yang Terdakwa pasang ada yang keluar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika 2 (dua) angka pasangan yang keluar Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka pasangan yang keluar Terdakwa mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan jika 4 (empat) angka pasangan yang keluar Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur ke-3 pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 terdiri atas beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dalam hal ini tidak perlu keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sehingga ia terbukti bersalah namun apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur perbuatan yang dialternatifkan tersebut, maka Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa apakah memberikan kesempatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan kesengajaan tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
- Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan didapat persesuaian yaitu Terdakwa mulai menerima titipan angka togel sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan dan saat melakukan usaha tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut, bahkan Terdakwa tahu bahwa perbuatannya dilarang oleh pemerintah, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai kesengajaan yang dikehendaki/dimaksudkan oleh Terdakwa (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang menerima penitipan nomor toto gelap yang dipasang oleh Saksi Rizal mengetahui keuntungan yang akan ia dapatkan dalam melakukan perbuatan tersebut dan dari fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa menggunakan rumahnya untuk menerima khalayak umum yang ingin datang memasang langsung nomor toto gelap pada akun saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safarudin yang bernama "LUTHFI" di website LINE TOGEL, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa adalah bentuk kesengajaan yang diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberikan tempat dan informasi pemasangan kepada setiap orang yang ingin memasang angka-angka toto gelap (togel) yang kemudian akan nomor tersebut dipasang pada akun saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safarudin yang bernama "LUTHFI" di website LINE TOGEL dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkhedenbewustzijn*);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan berdasarkan teori ilmu hukum tersebut di atas dapat dikategorikan ke dalam ketiga jenis kesengajaan tersebut, namun jenis kesengajaan yang pertama yaitu kesengajaan karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) adalah yang paling tepat untuk digunakan dalam menentukan unsur kesengajaan dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-Undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad.4. Unsur “Dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang ada, diketahui untuk mengikuti permainan judi togel, pembeli harus membeli angka-angka mulai dari 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka pada saat transaksi dilakukan, sehingga nantinya apabila angka tersebut cocok maka akan mendapatkan uang yang berlipat dengan ketentuan setiap orang yang memasang nomor judi togel online apabila nomornya keluar adalah jika 2 (dua) angka pasangan yang keluar Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka pasangan yang keluar Terdakwa mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan jika 4 (empat) angka pasangan yang keluar Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa transaksi penjualan angka-angka dalam permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara manual yaitu pembeli datang langsung kemudian setelah melakukan pembayaran maka Terdakwa akan mengirimkan nomor tersebut kepada Saksi Rizal untuk memasang nomor tersebut dengan cara melakukan Login akun saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safarudin yang bernama “LUTHFI” di website LINE TOGEL;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemasangan taruhan maka selanjutnya menunggu pengumuman pemenang atau nomor yang keluar dalam permainan judi online togel, apabila menang akan diberitahukan oleh Saksi Rizal dan uang akan dimasukkan ke dalam akun berupa deposit dan apabila akan dicairkan maka cukup klik menu withdraw maka otomatis uang akan masuk ke rekening yang sudah terdaftar dalam akun;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar *Double Track & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, Majelis

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan uang pecahan sebanyak :

- uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang koin Rp.1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) buah;
- uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) buah buku rekapan nomor togel, 4 (empat) buah pena merk castello c88 warna biru, 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna Biru, Code:23KIG74ID10, IMEI 1: 350868844494506, IMEI 2: 350868844594503 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian di masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah perilakunya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farizal als Ical Bin Anwar PT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan uang pecahan sebanyak :
 - uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang koin Rp.1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) buah;
 - uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 9 (Sembilan) buah buku rekapan nomor togel;
- 4 (empat) buah pena merk castello C88 warna biru;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Biru, Code:23KIG74ID10, IMEI 1: 350868844494506, IMEI 2: 350868844594503;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Alman Noveri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum melalui Persidangan Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)